



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Tergugat/Pembanding**, tempat dan tanggal lahir selayar, 01 April 1981, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Diponegoro No. 1, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Agus, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Abd. Kadir BTN Hartaco Indah Blok 1 S No. 24, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 November 2020, terdaftar dalam buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 292/SK/XII/2020/PA. Mks, tanggal 4 Desember 2020 sebagai **Tergugat/Pembanding**;

M e l a w a n

**Penggugat/Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 15 Januari 1981, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Tanjung Raya IV, Perumahan Nuri Town House Blok A, No. 2, Rt. 008, Rw. 009, Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, sebagai **Penggugat/Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal. 1 dari 7 Hal. Put. Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA. Mks.



Telah membaca berkas perkara dan semua surat surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks. tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut, Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding, sebagaimana akta permohonan banding Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks. tanggal 4 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 11 Desember 2020;

Bahwa Pembanding telah melengkapi berkas permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 18 Desember 2020 sebagaimana surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks. tanggal 04 Januari 2021 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk membaca berkas (*Inzage*) masing-masing pada tanggal 10 Desember 2020 kepada Pembanding dan tanggal 16 Desember 2020 kepada Terbanding, dan berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks. tanggal 04 Januari 2021

Hal. 2 dari 7 Hal. Put. Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA. Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa dan membaca berkas perkara banding (*inzage*), sampai pada batas waktu yang ditentukan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 15 Januari 2021 dengan Nomor Register 16/Pdt.G/2021/PTA.Mks., dan pada tanggal tersebut diberitahukan pula kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W20-A/116/HK.05/I/2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 23 November 2020, terutama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, serta berkas perkara yang dimohonkan banding, yaitu berita acara sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah pihak dalam perkara paada tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1)R.Bg, jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peraadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Tergugat hadir pada saat putusan *aquo* diucapkan pada tanggal 23 November 2020 dan akta permohonan banding tertanggal 4 Desember 2020, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan *aquo* berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat(1) R.Bg dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Maakassar sesuai maksud Pasal 202 R,Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang

Hal. 3 dari 7 Hal. Put. Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA. Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh sebab itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan di Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA. Mks, tertanggal 23 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara *aquo* sudah tepat dan benar, serta dapat disetujui oleh Pengadilan Tingkat Banding dan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri, dengan tambahan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

### **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam eksepsi dengan menolak eksepsi Tergugat/Pembanding, adalah sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding adalah jelas membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding adalah penduduk resmi dan sah Kota Makassar, adapun kalau Penggugat/Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kabupaten Selayar, itu sifatnya sementara, karena bisa saja seorang Pegawai Negeri Sipil mutasi dari satu tempat ketempat yang lain, sehingga Penggugat memilih Kartu identitas dan domisili tetap adalah Kota Makassar, sehingga keberatan Tergugat dalam eksepsinya tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mengupayakan agar Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, baik melalui mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim yaitu Drs. Muh. Yunus, maupun pada setiap persidangan, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 7 Hal. Put. Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA. Mks.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Tingkat Pertama sesuai bukti-bukti ternyata bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, karena antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah pisah tempat tinggal bersama dan tidak lagi saling komunikasi yang baik dan masing-masing tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri yang baik, hal ini menandakan bahwa rumah tangga sudah pecah, sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 tanggal 28 Maret 2014 yang menegaskan bahwa Gugatan Cerai dapat dikabulkan jika fakta di persidangan menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indicator antara lain : (1). Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2). sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri; (3). Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri (4). Telah terjadi pisah ranjang atau pisah tempat tinggal bersama dan lain-lain, maka Gugatan Penggugat telah terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut akan membawa mudharat kepada Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, namun akan lebih ringan jika dibandingkan dengan mudharat yang mungkin timbul terhadap mereka, khususnya dalam dampak *psychologis*-nya jika perkawinan tersebut dipaksakan untuk dipertahankan;

Hal. 5 dari 7 Hal. Put. Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA. Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Qaidah Fiqhiah memberikan petunjuk bahwa dalam menghadapi dua mudharat yang mungkin timbul, agar diambil yang lebih ringan, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab *Al Asybah Wan Nadhair*, yang diambil alih sebagai pendapat sendiri yang artinya: *“Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA. Mks, tanggal 23 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1584/Pdt.G/2020/PA.Mks., tanggal 23 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1442 Hijriah;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usman S., S.H., M.H. dan Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 6 dari 7 Hal. Put. Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA. Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 15 Januari 2021, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nirwanah sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Drs. H. Usman S., S.H., M.H.

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.

ttd.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Nirwanah

Perincian biaya :

1. Biaya proses : Rp 131.000,00
2. Radaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 9.000,00

**Jumlah : Rp150.000,00**

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Drs. H. Muhammad Nur, M.H.

Hal. 7 dari 7 Hal. Put. Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA. Mks.



Hal. 8 dari 7 Hal. Put. Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA. Mks.